



Salinan

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2012/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut:

xxxxxx bin xxxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

xxxxx binti xxxxx umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 13 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 18/Pdt.G/2012/PA.Mrb, tanggal 13 Januari 2012 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :110/13/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sido Makmur UPT SP.I selama 6 bulan, terakhir di rumah bersama di alamat Pemohon tersebut diatas selama 3 tahun 8 bulan, telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx binti xxxxx umur 5 tahun;
3. Bahwa Sejak bulan Maret 2008 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena orang tua Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan selama kumpul berrumah tangga orangtuanya sering mengajak Termohon pulang sampai berbulan-bulan, kalau tidak dijemput Pemohon, Termohon tidak kembali. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2008 orang tua Termohon menjemput Termohon hingga sekarang Termohon tidak mau kembali lagi 3 tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa selama itu, baik Pemohon maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon rukun dan damai kembali;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 31 Januari 2012 dan kedua pada tanggal 21 Februari 2012 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx bin xxxxx Nomor 6304152002710001 tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :110/13/X/2004 tanggal 15 Oktober 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala yang



bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. xxxxx bin xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama xxxxx dan isteri Pemohon bernama xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir kumpul baik di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun saja, tetapi sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya, sementara Pemohon tetap tinggal di rumah bersama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah beberapa bulan Pemohon pernah menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia ikut Pemohon;

2. xxxxx bin xxxxx, umur 62. tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Aini dan isteri Pemohon bernama Hafizah, dan saksi sebagai tetangganya;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sekitar 1 (satu) tahun lebih, setelah itu mereka berpisah, Pemohon tetap di rumahnya sementara Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2008, tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi sebagai tetangga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan



tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak ingin hidup dengan Pemohon sebagai suaminya, tetapi lebih memilih hidup dengan orang tuanya;
- Bahwa akibat dari dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2008 yang hingga sekarang sudah 3 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon telah berupaya beberapa kali menjemput Termohon dari rumah orang tuanya tetapi Termohon tidak bersedia kembali;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 311000 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1433 H H., oleh kami H. ADARANI, S.H., M.H.I sebagai Hakim Ketua SUHARJA, S. Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,
ttd

H. ADARANI, S.H., M.H.I
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,
Ttd ttd

SUHARJA, S. Ag **H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. ALMINI HADIAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp.220.000,00
. Redaksi	: Rp. 5.000,00
. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.311.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap tanggal 20 Maret 2012

Marabahan, 20 Maret 2012

Salinan Putusan ini sesuai aslinya
Panitera,

H. HARYADI,SH